

**ANALISIS YURIDIS KEADAAN INSOLVENSİ DEBITOR PALIT PT. MANDALA
AIRLINES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (Studi Putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST)**

¹Deny Guntara

deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

²Farhan Asyhadi

farhanasyhadi2@gmail.com

³Izni Nur Izzati

hk16.izninurizzati@mhs.ubpkarawang.ac.id

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Kepailitan adalah putusan pengadilan yang menimbulkan akibat berupa sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Berdasarkan penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU KPKPU. Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. Dimana PT.Mandala Airlines dinyatakan pailit. Permohonan pailit diajukan sendiri oleh PT.Mandala Airlines melalui Direksinya pada tanggal 9 Desember 2014. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keadaan Insolvensi PT. Mandala Air Lines sebelum dijatuhkannya putusan pailit dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pailit Nomor:48/Pdt.Sus.Pailit/2014/ Pn.Niaga.Jkt.Pst yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Hakim pengadilan Niaga sebelumnya keliru dalam mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT. Mandala Airlines karena hal tersebut tidak sesuai dengan asas keberlangsungan usaha, namun dalam menjatuhkan pailit, Hakim pengadilan Niaga sudah tepat dalam menyatakan putusannya, karena dalil utama permohonan pailit PT.Mandala Airlines adalah telah mengalami kesulitan finansial (*financial distress*) yang berlarut-larut, serta terpenuhinya unsur syarat suatu perseroan dapat dipailitkan.

Kata Kunci : Kepailitan, Insolvensi, PT. Mandala Airlines

¹ Dosen Pembimbing 1

² Dosen Pembimbing 2

³ Mahasiswa Program Studi Hukum FH UBP Karawang

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi dalam pelaksanaannya menimbulkan hak dan kewajiban berupa utang piutang bagi para pihak. Selama utang-utang mampu dibayar oleh debitor, kegiatannya dapat dilanjutkan terus, dan sebaliknya jika utang-utang tidak dapat dibayar oleh debitor, timbul persoalan akan keberlangsungan usaha debitor tersebut bahkan debitor harus menghentikan kegiatan usahanya karena jatuh pailit atau bangkrut.

Dalam peraturan kepailitan, apabila debitor berada dalam keadaan insolven, maka debitor tersebut dapat dinyatakan pailit. Hal tersebut disebabkan karena debitor mengalami krisis finansial, sehingga tidak mampu membayar seluruh utang-utangnya kepada para kreditor. Ada beberapa tahap dimana debitor dapat dinyatakan pailit, salah satunya yang merupakan hal terpenting adalah tahap insolvensi. Dalam penjelasan Pasal 57 Ayat 1 UU KPKPU ditemukan makna dari insolvensi, adalah :

“Yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.”

Menurut Sutan Remy, debitor atau seseorang yang tidak mampu membayar utang kepada semua kreditornya bukan kepada satu kreditor saja dia tidak mampu melunasi, dikatakan debitor tersebut sudah insolven.⁴ Dengan penjelasan mengenai debitor yang berada dalam keadaan insolven adalah sebagai berikut:

Sebuah perusahaan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven (*insolvent*) atau pailit (*bankrupt*) adalah:

1. Insolvensi terjadi apabila debitor tidak dapat melunasi semua utangnya;
2. Insolvensi merupakan keadaan debitor yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

Secara tersirat, tahap yang dimaksud diatas penting maksudnya karena pada tahap tersebut nasib debitor pailit ditentukan. Apakah harta debitor akan habis dibagi-bagi hingga

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran, Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hal. 155

menutupi utangnya, ataupun debitor tersebut masih bisa melanjutkan usahanya dengan solusi diterimanya rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Apabila debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka, debitor tersebut sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi meskipun hal tersebut tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.⁵

Perseroan Terbatas⁶ merupakan pelaku utama dalam lalu lintas perekonomian. Sebagai pelaku utama, maka perseroan terbatas memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan sektor perekonomian. Jika perseoran terbatas menanggung permasalahan-permasalahan, maka berhubungan dengan peranannya tersebut akan cukup mempengaruhi perekonomian negara. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah persoalan ketidaksanggupan perseroan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Ketidakmampuan perseroan dalam melanjutkan usahanya akan memiliki

implikasi yang luas seperti kemampuan untuk membayar kembali utang-utang perseroan, kemampuan untuk menghasilkan profit yang merupakan “darah” dari keberadaan dan keberlangsungan perseroan, serta kemampuan untuk mempertahankan eksistensi perseroan itu sendiri.

Melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT. PST. PT. Mandala Airlines, badan hukum perseroan terbatas yang menjalankan usaha dalam bidang angkutan udaramniaga berjadwal telah dinyatakan pailit. Permohonan pailit diajukan sendiri oleh PT. Mandala Airlines melalui Direksinya yaitu Paul Rombeek pada tanggal 9 Desember 2014 diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk yaitu Jakarta *Legal Group*. Alasan PT. Mandala Airlines dalam permohonan pailitnya adalah bahwa PT. Mandala Airlines mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut akibat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di

⁵ Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 127

⁶ Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 120.

Indonesia. Sebelumnya PT.Mandala Airlines pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dikabulkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 070 PK/Pdt.Sus/2011, dan PT.Mandala Airlines telah memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditor konkuren sesuai dengan rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 dengan melakukan konversi utang-utang pemohon kepada paramkreditor konkuren ketika itu menjadi kepemilikan saham dalam PT.Mandala Airlines. Bahwa walaupun telah kembali melanjutkan kegiatan usahanya, ternyata PT.Mandala Airlines tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor yang timbul setelah selesainya proses PKPU.

Terdapat beberapa hal yang dapat membuat kesulitan keuangan dan ketidakmampuan Mandala Airlines

untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor adalah :⁷

- a. Biaya yang besar timbul untuk perawatan (*maintenance*) pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang dipakai oleh Mandala Airlines berlandaskan perjanjian *leasing*;
- b. Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- c. Infrastruktur *airport* yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik Mandalam Airlines yang berkesinambungan;
- d. Slot yang terbatas pada bandar udara-bandar udara utama yang kemudian membatasi skalam perasi ekonomi perusahaan;
- e. Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang sangat besar;
- f. Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang *Dollar* Amerika Serikat, dimana sebagian besar atau hampir seluruh biaya- biaya yang dikeluarkan oleh Mandala Airlines sebagaimana disebutkan diatas menggunakan mata uang *Dollar* Amerika Serikat.

⁷ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT. PST,hal.3

Walaupun PT. Mandala Airlines telah mengurangi biaya dengan cara membatasi jumlah angkutan dari 9 menjadi hanya 5 pesawat dan berikutnya hingga 4 pesawat dan mengurangi pengeluaran dengan mensyaratkan bahwa seluruh pengeluaran harus disetujui oleh satu pemegang saham, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kesulitan keuangan. Selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan, Mandala Airlines telah mengkombinasikan penerbangan internasional dan domestik serta memperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkong, Singapura ke Denpasar. Namun ternyata karena berlanjutnya over kapasitas di sector penerbangan Indonesia, PT. Mandala Airlines terus menghadapi tekanan dari bisnis ditambah PT. Mandala Airlines tidak dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kerugian terus berlanjut tanpa mampu dihindari.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan antara lain : Bagaimana keadaan Insolvensi PT. Mandala Air Lines sebelum adanya putusan pailit

Nomor: 48 /Pdt.Sus.Pailit/2014 /Pn .Niaga. Jkt.Pst. Bagaimana pertimbangan Hukum dalam putusan Pailit Nomor:48/Pdt.Sus.Pailit /2014/Pn.Niaga .Jkt.Pst berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Penulis menggunakan penelitian terhadap peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan kepailitan dilaksanakan di Indonesia.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi mengenai kasus permasalahan yang sudah ada. Studi kasus atau Pendekatan kasus (*case approach*) berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi data agar pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan melalui cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dipakai untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah terhadap alat penelitian berupa studi dokumen.

PEMBAHASAN

1. Keadaan Insolvensi PT. Mandala Air Lines sebelum adanya putusan pailit Nomor: 48 /Pdt.Sus.Pailit/2014 /Pn .Niaga. Jkt.Pst

Perkara kepailitan merupakan suatu hal yang dapat terjadi pada setiap orang ataupun badan hukum, selama terkategori sebagai debitor yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari satu kreditor. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan gugatan pailit harus memenuhi Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*);
- 2) Syarat harus adanya utang;
- 3) Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sebelum dijatuhkannya putusan Pailit PT.Mandala Airlines Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.J KT.PST, diketahui PT. Mandala Airlines sendiri sebagai debitor telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

atau PKPU secara sukarela. Hal ini diawali dengan pengumuman di *website* Mandala Airlines yang menyatakan bahwa mulai 13 Januari 2011, Mandala Airlines telah menghentikan seluruh kegiatan operasional oleh karena masalah keuangan dan banyaknya utang yang telah jath tempo. Pada saat itu, jumlah utang Mandala Airlines kurang lebih adalah Rp 800 Miliar (delapan ratus miliar rupiah) dengan jumlah kreditor lebih dari 271 (dua ratus tujuh puluh satu) dan oleh karenanya pihak Mandala Airlines telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang pemohon kepada para kreditor ketika itu, Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.

Dalam jalannya proses PKPU, Pemohon mengajukan rencana perdamaian pada tanggal 18 Februari 2011 kepada kreditor ketika itu. Adapun pokoknya rencana restrukturisasi yang ditawarkan dalam rencana perdamaian tersebut adalah pelaksanaan konversi atas utang-utang pemohon kepada para kreditor konkuren menjadi kepemilikan

saham pada pemohon ketika itu, dan diikuti dengan masuknya investor strategis sebagai salah satu pemegang saham dari pemohon. Rencana perdamaian tersebut disetujui oleh sebagian besar kreditor pemohon sehingga disahkan berdasarkan penetapan nomor 01/PKPU/2011/PN.Niaga/Jkt.pst yang diucapkan dalam persidangan tanggal 2 Maret 2011 sebagai pengesahan perdamaian, Permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak PT Mandala Airlines tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Oleh karena itu, hal ini telah memberikan solusi bagi pihak PT. Mandala Airlines untuk melaksanakan rencana restrukturisasi perusahaan.

Oleh sebab itu, Pemohon Peninjauan Kembali dalam Rapat Pengambilan Suara terhadap tawaran Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Namun dalam pelaksanaannya terjadi penolakan atas hasil putusan Pengadilan Niaga ini,akhirnya PT. PANN (Persero) sebagai salah satu kreditor konkuren PT. Mandala Airlines pada saat itu yang bergerak dibidang usaha pembiayaan pengadaan pesawat bagi perusahaan maskapai

penerbangan ini mengajukan keberatan melalui upaya peninjauan kembali, kepada Mahkamah Agung. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh PT. PANN (Persero) selaku Peninjauan Kembali atau PK dalam hal menolak penawaran perdamaian dan PT. Mandala airlines selaku debitur adalah:

- a. Pemohon PK merupakan perusahaan pembiayaan yang wajib tunduk pada menteri keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 29 ayat 1;
- b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengandung kekeliruan sebab tidak mempertimbangkan alasan keberatan dan penolakan Pemohon PK terhadap perdamaian yang diajukan oleh Termohon PK. Sehingga sudah selayaknya Putusan Nomor 01/PKPU/2011/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 2 Maret 2011 dikecualikan terhadap Pemohon PK dan dinyatakan tidak mengikat bagi Pemohon PK selaku salah satu Kreditur.

Keadaan Insolvensi⁸ adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan perusahaan tidak dapat membayar para kreditornya. Prof. Sutan Remy turut memberi pandangan yang lebih tajam lagi mengenai kapan seorang debitur itu tidak lagi mampu secara finansial untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau nilai aktiva atas asetnya kurang dari nilai pasiva atau *liabilities*-nya. Seorang debitur tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila kepada seorang kreditor saja, debitur tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utang-utangnya dengan baik, kecuali apabila satu kreditor yang dimaksud menguasai sebagian besar dari utang debitur. Hal tersebut sangat mungkin terjadi dalam praktek yang bisa disebabkan karena debitur tidak mau membayar atas berbagai alasan yang masuk akal. Maka dalam hal yang demikian tidak dapat dikatakan bahwa debitur tersebut telah berada dalam keadaan insolven.⁹

⁸ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta; Sina grafika), Hal 46

⁹ Op.Cit. Hal 61

Dalam setiap kasus kepailitan perlu ada pengujian tentang kebenaran atas derajat insolvensi dari debitor, secara prinsip UU-KPKPU sebenarnya mensyaratkan hal ini. Meski pada kenyataannya keadaan insolvensi debitor bisa saja disebabkan karena kesialan (*bad luck*), ketidak jujur, ataupun karena perbuatan melawan hukum.

Jika melihat fakta dari kasus PT Mandala Airlines, seharusnya meskipun hakim sudah mengabulkan PKPU tetapi harus menghentikannya. Karena setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang debitor malah semakin mengalami kesulitan finansial, padahal keuangan debitor berada dalam pengawasan pengurus dan pengurus tersebut bukan lembaga yang sembarangan melainkan lembaga atau orang perseorangan khusus. Seharusnya lembaga atau orang perseorangan khusus tersebut dapat memperhitungkan jangka panjang terhadap keuangan debitor, sehingga tidak terjadi peristiwa debitor mengalami kesulitan finansial setelah PKPU.

Pada kasus Permohonan Pailit oleh debitor sendiri, yakni PT.Mandala Airlines, kepailitan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan kewajiban

pembayaran utang terhadap para kreditornya. Perusahaan yang semula diprediksikan akan berjalan sesuai dengan business forecastin planning ternyata dalam perjalanannya tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dimana perusahaan tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor yang timbul setelah selesainya proses PKPU bahkan tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun. Kesulitan keuangan tersebut tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja.

Berbagai macam penyebab kesulitan keuangan seperti biaya perawatan (maintenance), kenaikan bahan bakar pesawat sejak tahun 2008, infrastruktur airport yang belum memadai untuk menyokong operasi, penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi, dan depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar menyebabkan perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal. Bahkan meskipun telah dilakukan penghematan dengan mengurangi jumlah

armada pesawat (dari 9 pesawat menjadi 5 pesawat), mengurangi pengeluaran, dan mengkombinasikan penerbangan internasional dengan domestik yang populer yaitu rute Hongkong-Bali, ternyata tidak membayai perubahan yang signifikan dan bahkan berujung kepada penghentian kegiatan usaha per tanggal 1 Juli 2014 dengan tujuan mengurangi penambahan beban finansial. Dalam kondisi yang demikian, PT.Mandala Airlines sudah dalam tahap “*Business Failure*” dimana kegiatan usaha dihentikan untuk menghindari kerugian bagi kreditor dan perusahaan. Dalam tahap ini perusahaan belum dapat dikatakan bangkrut (*technical insolvency*) selama belum dibuktikan apakah besarnya utang melebihi aset perusahaan.

Tetapi tetap yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No.48/Pdt.Sus. PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST hanyalah ketentuan atau unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni agar seorang dinyatakan pailit debitor mempunyai dua atau lebih

kreditor, debitor tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan diajukan atas permohonan sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya. Hal tersebut terlihat dengan yang dibuktikan hanyalah adanya dua kreditor atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh waktu melalui hadirnya 5 (lima) orang saksi yang mewakili para kreditor dari PT.Mandala Airlines untuk memberikan keterangan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak ada menyebutkan bukti Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit secara independen tersebut berpengaruh dalam terkabulnya permohonan pailit. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Mandala Airlines secara teoritis baik dari segi ilmu hukum dan ilmu ekonomi sudah tepat. PT. Mandala Airlines menjadikan kepailitan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan lebih mengedepankan reorganisasi perusahaan yang merupakan premium remedium (*the first resort*).

2. Pertimbangan Hukum dalam putusan Pailit Nomor:48/Pdt.Sus.Pailit /2014/Pn.Niaga .Jkt.Pst

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pertimbangan Hakim adalah alasan atau argumen Hakim dalam memutus suatu perkara. Di dalam hal ini sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempelajari permohonan kepailitan yang diajukan oleh pemohon.¹⁰ Kedudukan pertimbangan Hukum, dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan Hakim. Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut Hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu undang-undang dimana oleh eksekutif dan legislatif segala analisis dan alasan keadilan telah di pertimbangkan secara cermat dan seksama. Dalam pertimbangannya, hakim mengartikan bukan sekadar Hukum sebagai corong undang-undang yang hanya sekadar melekatkan pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa atau kasus

yang sedang dihadapi akan tetapi, Hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut *up to date* dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.¹¹

Pemohon pailit dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/ Pn.Niaga.Jkt.Pst pemohon pailitnya adalah Direktur PT. Mandala Airlines yaitu Paul Rombeek pada tanggal 9 Desember 2014 pailit atas perseroannya (*voluntary petition of self bankruptcy*) melalui kuasa hukumnya dari kantor Jakarta Legal Group dengan ditandatanganinya surat kuasa tertanggal 6 November 2014.

Secara singkat putusan pailit Nomor: 48/ Pdt.Sus.Pailit/2014 /Pn.Niaga.Jkt.Pst dapat dirinci sebagai berikut:

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal.141

¹¹ Junaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Jakarta: PT. Prenadamedia Group Hal.109-110

Maks sanksi menurut Undang-undang		Dinyatakan pailit dengan segala akibat Hukumnya
Tuntutan Pemohon pailit		1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pemohon pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; 3. Mengangkat Hakim Pengawas 4. Menetapkan Kurator Anthony LP Hutapea, SH. MH dan Jandri Onasis Siadari, SH. LLM 5. Menghukum pemohon pailit untuk membayar biaya perkara
Dasar Hukum penuntutan		Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU
Putusan Pengadilan Niaga	Amar putusan	1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pemohon pailit PT. Mandala Airlines dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; 3. Menunjuk Hakim Pengawas Titik Tejaningsih, SH. MH 4. Menetapkan Kurator Anthony LP Hutapea, SH. MH 5. Menetapkan imbalan jasa (<i>fee</i>) kurator setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya; 6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,-
	Sanksi Putusan	Penjatuhan Pailit kepada pemohon pailit PT. Mandala Airlines
Pokok-pokok pertimbangan Hakim		1. Pemohon dapat membuktikan dirinya berada dalam keadan pailit 2. Pemohon pailit, sah dan memiliki <i>Legal standing</i> 3. Pemohon sebagai debitor mempunyai dua atau lebih kreditor 4. Pemohon/debitor tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam hal ini pun, penulis setuju dengan putusan penolakan dari Majelis Hakim, karna jika melihat keseluruhan dari isi putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT. PST, faktanya dalam persidangan keberatan tersebut bertolak belakang dengan keterangan Lee Lik Hsin, selaku Direktur Roar Aviation Pte.,Ltd. yang Msetuju bila PT.Mandala Airlines dinyatakan pailit, mengingat kerugian yang sudah dialami dan apabila ditunda kepailitannya Roar Aviation Pte.,Ltd. yang menanggung akibatnya sebab perusahaan tersebut menanggung operasional PT.Mandala Airlines sejak berhenti beroperasi bulan Juli 2014. Walaupun, PT. Karya Surya Prima dipersidangan menerangkan tidak setuju, tetapi tidak mengetahui keadaan keuangan dari PT.Mandala Airlines dan faktanya yang menanggung operasional adalah Roar Aviation Pte.,Ltd

KESIMPULAN

Bersarkan penjelasan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah seperti berikut ini :

1. Insolvensi yang terdapat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak sama dengan pengertian insolvensi secara umum. Apabila dilihat dalam Penjelasan Pasal 57 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar atau bangkrut. Sebelum dijatuhkannya putusan Pailit PT. Mandala Airlines Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, diketahui PT. Mandala Airlines sendiri sebagai debitor telah mengajukan PKPU secara sukarela ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan restrukturisasi atas utang-utang

pemohon kepada para kreditur ketika itu, Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Adapun pokoknya rencana restrukturisasi tersebut adalah pelaksanaan konversi atas utang-utang menjadi kepemilikan saham. Perusahaan yang semula diprediksikan akan berjalan sesuai dengan business forecastin planning ternyata dalam perjalanannya tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dimana perusahaan tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditur yang timbul setelah selesainya proses PKPU bahkan tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun. Kesulitan keuangan tersebut tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja. Jika kasusnya seperti ini

tujuan PKPU yang diberikan Hakim pun sia-sia jika debitor tetap dinyatakan pailit. Padahal jika dilihat lebih jauh, pada saat itu PT. Mandala Airlines sudah dalam keadaan Insolvensi.

2. Kedudukan pertimbangan hukum Hakim, dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan Hakim. Titik tumpu permohonan pailit perkara ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua pasal ini memang disampaikan sebagai dasar argumentasi oleh pemohon pailit PT. Manda Airlines. Namun, jika melihat lebih detail, ada pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan penerapan dalam putusan pailit Nomor:

48/PDT.SUS.PAILIT/2014/

PN.NIAGA.JKT.PST seperti tidak adanya legal standing dari pemohon pailit, karna telah terjadi kekosongan pada jabatan direksi, dan Pasal 118 Undang-Undang 40

tahun 2007 yang menegaskan bahwa dewan komisaris dapat bertindak untuk pengurusan perseroan pada waktu tertentu atau pada saat direksi tidak ada dalam perseroan atau adanya kesosongan jabatan direksi, maka dewan komisaris dapat menggantikan posisi direksi dalam rangka likuidasi, seharusnya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Paul Rombeek selaku direksi melalui Jakarta Legal Group tidak memiliki legal standing, dan permohonan Pemohon untuk mempailitkan dirinya sendiri ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Pemohon telah kehilangan wewenang untuk mewakili perseroan. Tetapi majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut dengan alasan kekosongan jabatan terjadi sesudah diajukan permohonan pailit pada tanggal 09 Desember 2014, dan Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang dapat melemahkan Akta No.24 tanggal

11 Agustus 2014. Oleh karena itu, debitor berhak mengajukan pailit untuk perusahaannya sendiri. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim pada Putusan

No.48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.

Niaga.JKT.PST, Hakim hanya melihat ketentuan atau unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan diajukan lima orang masing-masing mewakili para kreditor dari PT.Mandala Airlines yang menerangkan bahwa PT.Mandala Airlines

mempunyai hutang yang telah jatuh waktu dan belum dibayar, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur debitor tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi, Merujuk pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan pembuktian sederhana, dan terakhir terkait keberatan dewan komisaris yang tidak setuju PT. Mandala Airlines dipailitkan dengan alasan adanya investor

baru yang berminat yang akan mengambil alih PT.Mandala Airlines dari pemegang saham sebanyak 55 %, dan susunan direksi PT.Mandala Airlines sudah tidak ada lagi. Namun, kembali,

keberatan dari Dewan Komisaris PT.Mandala Airlines tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menilai tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul R.Saliman, 2014, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet.ke-4, Jakarta: Kencana.

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Bogor: Ghalia Indonesia.

Adnan Muhammad Akhyar dan Eha Kurniasih, 2000, Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan Untuk memprediksi Potensi kebangkrutan (Kasus Pada Sepuluh Perusahaan di Indonesia), Jurnal Akuntansi.

Asikin, Zainal, 2012, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Jakarta : Grafindo Persada, Jakarta.

Bank Indonesia, 2017, Penerapan Z-Score untuk memprediksi Kesulitan Keuangan dan

Kebangkrutan Perbankan Indonesia, Jakarta:BI.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2015, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Edward Manik, 2012, Cara Mudah Memaham Proses kepailitan dan Penundaa Kewajiban Pmebayaran Utang, Bandung: CV. Mandar Maju.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2012, Pedoman Menangani Perkara

Kepailitan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- , 2014, *Insolvency Test : Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Tangerang: Sinar Grafika
- Junaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta: PT. Prenadamedia Group.
- Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit Dalam Toeri dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Poppy Indaryati, 2002, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip.
- Retnowulan Sutantio, 2014, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Ctk.Kedua, Yogyakarta : Varia Yustisia.
- Ricardo Simanjuntak, 2013, *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol V.
- Rudhi Prasetya, 2016, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkruta Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Siti Anisah, 2015, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Total Media.
- Siti Soemarti Hartono, 2013, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta:Prenadamedia Group.

Syamsudin, Sinaga, 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta: Tatanusa.

Titik Tejaningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit, Yogyakarta, FH UII Press.

Widjaja, Gunawan, 2014, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta : PT Grafindo Persada, Jakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. Direktorat Jendral kemenkumham (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>) diakses 13 Januari 2020

Hukum Online (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi/>) diakses 13 Januari 2020

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

C. Sumber Lainnya

Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt .Pst